***PENETAPAN***

**Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 03 Juli 1996, Agama Islam, Pekerjaan riraswasta, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON 2**, Tempat Tanggal Lahir Teupin Asan, 06 September 1970, Agama Islam Pekerjaan wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kabupaten XXXX Jaya, Provinsi XXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON 3**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 16 Maret 1975, Agama Islam Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten XXXX Besar, Provinsi XXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON 4**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 16 September 1978, Agama Islam Pekerjaan wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kabupaten XXXX Besar, Provinsi XXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON 5**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 18 Agustus 1964, Agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat Tinggal di, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;
6. **PEMOHON 6**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 24 September 1969, Agama Islam Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXX



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI.** Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Advokat yang berkantor di XXXXXXXXX XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal tersebut 13 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**1.** Bahwa almarhumah XXXXXXXXX telah menikah dengan almarhum XXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXX menurut syariat Islam sebagaimana Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Kepala (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX;

**2.** Bahwa selama pernikahan antara almarhumah XXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama laki-laki bernama XXXXXXXXX, anak kedua Laki-laki bernama XXXXXXXXX, anak ketiga Perempuan bernama XXXXXXXXX, anak ke empat Laki-laki bernama XXXXXXXXX;

**3.** Bahwa XXXXXXXXX sebelum menikah dengan XXXXXXXXX telah menikah dengan orang lain dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang yang masih hiduop adalah:

**a.** XXXXXXXXX;

**b.** XXXXXXXXX;

**4.** Bahwa istri pertama XXXXXXXXX telah meninggal dunia, kemudian XXXXXXXXX menikahi XXXXXXXXX;

**5.** Bahwa almarhum XXXXXXXXX Telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada hari Jumat tanggal XXXXXXXXX, kemudian almarhumah XXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXX, sebagaimana



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Kutipan Surat kematian Nomor :XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX Jaya;

**6.** Bahwa Ayah kandung almarhumah XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX, dan Ibu kandung yang bernama XXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;

**7.** Bahwa semasa hidupnya almarhumah XXXXXXXXX tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali 4 (empat) orang anak kandung yang bernama XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, dan XXXXXXXXX;

**8.** Bahwa sekarang ini para ahli waris almarhumah XXXXXXXXX Bermaksud membagi harta peninggalan almarhumah tersebut;

**9.** Bahwa semasa hidupnya almarhumah XXXXXXXXX tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dibayarkan/dilunasi;

**10.** Bahwa para Pemohon, menyatakan dalam pengajuan ahli waris ini tidak dalam keadaan sengketa dan sepakat mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Sumedang;

**11.** Bahwa para Pemohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumedang melalui majelis hakim yamh memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXX menurut syariat Islam.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang c.q Majelis Hakim berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXX.
   a. Pemohon I XXXXXXXXX selaku anak kandung pertama laki-laki;
   b. Pemohon II XXXXXXXXX selaku anak kandung kedua laki-laki;
   c. Pemohon III XXXXXXXXX selaku anak kandung ketiga perempuan'
   d. Pemohon IV XXXXXXXXX selaku anak ke-empat laki-laki;
3. Menetapkan anak tiri dari XXXXXXXXX adalah:
   **a.** XXXXXXXXX;
   **b.** XXXXXXXXX;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sebagai penerima wasiat wajibah paling banyak 1/3 dari harta peninggalan

Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

**Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Para Pemohon tertanggal 19 Oktober 2023, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Para Pemohon untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang untuk mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan didampingi kuasa hukum mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai Penetapan Ahli Waris dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya sebab Para Pemohon membutuhkan penetapan Penetapan Ahli Waris terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Sumedang untuk membagi harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXX berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 2.840 M2 (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, kemudian Kuasa Pemohon mengajukan perubahan letak identitas Pemohon yaitu dalam permohonan seharusnya nama prinsipal terlebih dulu baru nama advokatnya selebihnya isinya sesuai dengan maksud dari permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

**1.** Bahwa XXXXXXXXX tidak pernah menikah dengan orang lain kecuali dengan XXXXXXXXX selaku ayah kandung Para Pemohon;

**2.** Bahwa XXXXXXXXX selaku ayah kandung Para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain kecuali dengan XXXXXXXXX selaku ibu kandung Para Pemohon;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**3.** Bahwa XXXXXXXXX adalah seorang Muslimah dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

**4.** Bahwa XXXXXXXXX tidak pernah mengangkat anak;

**5.** Bahwa ahli waris XXXXXXXXX hanya kami Para Pemohon saja;

**6.** Bahwa anak tiri dari ahli waris XXXXXXXXX yang masih hidup adalah:

**a.** XXXXXXXXX**;**

**b.** XXXXXXXXX**;**

**7.** Bahwa kami mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris PAW) untuk membagi harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXX berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 2.840 M2 (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama XXXXXXXXX;

**8.** Bahwa harta tersebut adalah harta warisan dari ayah kandung XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Nomor:XXXXXXXXX atas nama XXXXXXX dan XXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 14 November 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian a.n. XXXXXXXX Nomor:XXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXX XXXX tanggal 19 Juni 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian a.n. XXXXXXX Nomor: XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 25 Januari 2022, alat



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum XXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 01 November 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX a.n. XXXXXXXXX (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 30 Juni 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXXX (Pemohon I), NIK: XXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 20 April 2019, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:XXXXXXXX a.n. XXXXXXXXX (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXX Jaya, tanggal 16 Februari 2021, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXXX (Pemohon II), NIK: XXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXX XXXX XXXX tanggal 14 Juli 2012, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXX a.n. XXXXXXX suami Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXX Besar, tanggal 15 November 2019, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:XXXXXXXX a.n. XXXXXXXXX (Pemohon III), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXX Besar tanggal 04 Desember 2020, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXX a.n. XXXXXXXXX (Pemohon IV) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXX Besar, tanggal 22 April 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXX a.n. XXXXXXXXX (Pemohon IV), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXX Besar tanggal 04 April 2018, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor: XXXXXX a.n. XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional XXXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 17 November 1995, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim karena aslinya telah hilang, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.13;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. XXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 03 November 1985, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim karena aslinya tidak dapat ditunjukkan Para Pemohon, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXX a.n. XXXXXX (suami XXXXXXXX Pemohon V) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 25 Juli 2017, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXX (Pemohon V), NIK: XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 18 Desember 2020, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX a.n. XXXXXXXX (Pemohon VI) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 14 Desember 2021, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXXX (Pemohon VI), NIK: XXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 18 Juni 2012, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.18;

B. Saksi:



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**1.** **XXXXXXXX**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah paman Para Pemohon;
- Bahwa Saksi sejak kecil telah mengenal almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX sebagai pasangan sumi istri;
- Bahwa menurut pengakuan anak XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX, ibu dan ayah mereka menikah sekitar tanggal XXXXXXXXX di Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahannya siapa walinya, siapa saksi-saksinya berapa maharnya, karena pada waktu itu Saksi masih anak-anak;
- Bahwa selama Saksi mengenal almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX tetap menjadi pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX menjadi pasangan suami-istri tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan almarhum almarhumah XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
    1. XXXXXXXXX (anak kandung pertama laki-laki);
    2. XXXXXXXXX (anak kandung kedua laki-laki);
    3. XXXXXXXXX (anak kandung ketiga perempuan);
    4. XXXXXXXXX (anak ke-empat laki-laki);
- Bahwa pernikahan almarhumah XXXXXXXXX telah menikah dengan almarhum XXXXXXXXX tidak pernah bercerai;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal XXXXXXXXX karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXX karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada waktu XXXXXXXXX meninggal dunia ia meninggalkan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXX tidak mempunyai anak angkat dan tidak ada ahli waris lainnya selain 4 (empat) orang anak kandung tersebut;
- Bahwa sebelum almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX menjadi pasangan suami istri, almarhum XXXXXXXXX telah menikah pertama kali dengan seorang perempuan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang hanya tinggal 2 (dua) orang yang masih hidup masing-masing bernama:
  a. XXXXXXXXX;
  b. XXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk membagi harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXX berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 2.840 M2 (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama XXXXXXXXX;
- Bahwa harta tersebut adalah harta warisan dari ayah kandung XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama dengan almarhum suami XXXXXXXXX;

2. **XXXXXXXXX**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah paman Para Pemohon;
- Bahwa Saksi sejak kecil telah mengenal almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX sebagai pasangan sumi istri;
- Bahwa selama Saksi mengenal almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX tetap menjadi pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa menurut pengakuan anak XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX, ibu dan ayah mereka menikah sekitar tanggal XXXXXXXXX di Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahannya siapa walinya, siapa saksi-saksinya berapa maharnya, karena pada waktu itu Saksi masih anak-anak;
- Bahwa selama almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX menjadi pasangan suami-istri tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan almarhum almarhumah XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
    1. XXXXXXXXX (anak kandung pertama laki-laki);
    2. XXXXXXXXX (anak kandung kedua laki-laki);
    3. XXXXXXXXX (anak kandung ketiga perempuan);
    4. XXXXXXXXX (anak ke-empat laki-laki);
- Bahwa pernikahan almarhumah XXXXXXXXX telah menikah dengan almarhum XXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal XXXXXXXXX karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa almarhumah XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXX karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada waktu XXXXXXXXX meninggal dunia ia meninggalkan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXX tidak mempunyai anak angkat dan tidak ada ahli waris lainnya selain 4 (empat) orang anak kandung tersebut;
- Bahwa sebelum almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX menjadi pasangan suami istri, almarhum XXXXXXXXX telah menikah pertama kali dengan seorang perempuan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang hanya tinggal 2 (dua) orang yang masih hidup masing-masing bernama:
  a. XXXXXXXXX;
  b. XXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk membagi harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXX berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 2.840 M2 (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama XXXXXXXXX;
- Bahwa harta tersebut adalah harta warisan dari ayah kandung XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama dengan almarhum suami XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Para Pemohon melalui Ketua Majelis, akan tetapi Para Pemohon/kuasanya menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Para Pemohon;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain, selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 19 Oktober 2023 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, terbukti bahwa kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Sumedang untuk mewakili kepentingan Para Pemohon, dengan demikian kuasa Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumedang untuk memanggil Para Pemohon supaya hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 121 HIR, jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Sumedang (*vide* P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.15, P.16, P.17dan P.18) dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXX di Sumedang (*vide* P.6) untuk membagi harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dengan demikian, Para Pemohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (3) berserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara Para Pemohon dengan almarhumah XXXXXXXXX, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa silsilah keturunan Para Pemohon tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (*vide* P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P. 15, 16, 17 dan. P.18) adalah masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (*vide* P.2) almarhumah XXXXXXXXX yang telah meninggal pada tanggal XXXXXXXXX di Sumedang, karena sakit;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian Kuasa Para Pemohon



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajukan perubahan tentang identitas Para Pemohon yaitu seharusnya nama prinsipal terlebih dahulu baru nama advokatnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa R.Bg tidak mengatur tentang perubahan gugatan, yang mengatur adalah RV. Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum tuntutan pokok *(onderwerp van den eis*), akan tetapi dalam praktik, pengertian dari *onderwerp van den eis* meliputi dasar dari *tuntutan (posita)*, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 yang menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum, Syahrani, Riduan, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, dan M. Yahya Harahap, S.H., Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, edisi II, cetakan ketiga, Sinar Grafika, 2007, yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri, dengan demikian perubahan permohonan Kuasa Para Pemohon yang diajukan secara lisan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhumah XXXXXXXXX yang telah meninggal pada tanggal XXXXXXXXX di Sumedang, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah ketentuan rumusan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memimbang, bahwa terhadap Nash Syar'i/Kaidah Fiqhiyah pada halaman 119 (Buku Hujjiyyatusy Syari'ah) yang tercantum di bawah ini yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ يَعْنِي إِذَا ثَبَتَ شَيْءٌ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ مَثَلًا كَانَ حُكْمُهُ كَالْمُشَاهَدَةِ بِالْعِيَانِ .

Yang maksudnya: "Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan, sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan, dalam arti bahwa apabila suatu perkara telah ditetapkan dengan keterangan berdasarkan syariat maka hukumnya sama dengan kenyataan".

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 samapi dengan P.18. yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazagelen dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dan Majelis Hakim telah mencocokkan ala-alat bukti fotokopi dengan aslinya dan ternyata masing-masing telah cocok, sehingga telah terpenuhi persyaratan formal sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis dan syarat materilnya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Surat Keterangan Nomor:XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 14 November 2023 bukanlah alat bukti yang sah menurut hukum untuk alat bukti sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu" jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus tercatat dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Petugas Pencatat Nikah. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ”Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” sehingga adanya Akta Nikah telah menjadi bukti yang bersifat *conditio sine qua non* yang menjadi syarat materil adanya ikatan perkawinan yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengakui tidak dapat membuktikan perkawinannya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ”Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan pernikahan almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan telah memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka alat bukti P.1 yang telah diajukan oleh Para Pemohon sepanjang mengenai alat bukti P.1 kaitannya dengan keabsahan pernikahan almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX, menjadi tidak memiliki relevansinya lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Paman Para Pemohon, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. maka berdasarkan Pasal 147 HIR Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, secara langsung melihat dan sejak saki-saksi masih anak-anak sampai meninggalnya



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX adalah pasangan suami-istri dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka, telah sesuai dengan dalil dan alasan Para Pemohon dan saksi-saksi, benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidaklah dapat digeneralisir, bahwa semua Desa atau Kelurahan dan Kecamatan adalah sama, meskipun terlalu subyektif tentu satu daerah jelas ada perbedaannya dengan daerah lain;

Menimbang, bahwa Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX, adalah salah satu Kecamatan yang agamais di Provinsi XXXX XXXXX, sangatlah sulit diterima akal, bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 1965 sampai almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX meninggal dunia dan telah dikaruniai empat orang anak tanpa ada yang melarangnya/mengusirnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara suami dan istri melainkan juga menyangkut status hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pekawinan tersebut, dalam perkara *a quo* dari perkawinan almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX telah dikaruniai empat orang anak yang merupakan tanggung jawab almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX untuk mendapatkan segala haknya sebagai orang tua Para Pemohon sehingga keabsahan perkawinan almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX merupakan pintu masuk untuk Para Pemohon dalam hal pengurusan segala keperluan dan kepentingan mereka di masa yang akan datang;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, bersesuaian dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim berkesimpulan, karena bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Para Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi bahwa ayah dan ibu Para Pemohon benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak, tidak ada orang yang menggugat perkawinan mereka dan sudah mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak tanpa ada yang melarangnya/mengusirnya, maka keterangan saksi- saksi telah memperkuat persangkaan Majelis Hakim tentang keabsahan pernikahan almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam, dan keterangan saksi-saksi dimaksud dapat diterima sebagai sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana ***Yurispudensi*** Mahkamah Agung RI, Nomor: 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 yang diambil alih Hakaim dalam pertimbangannya, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 173 HIR tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara suami dan istri melainkan juga menyangkut status hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pekawinan tersebut, dalam perkara *a quo* dari perkawinan almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang merupakan tanggung jawab almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX untuk mendapatkan segala haknya sehingga keabsahan perkawinan almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX merupakan pintu masuk untuk anak almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX dalam hal pengurusan segala keperluan dan kepentingan mereka di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah perkawinan dan telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa antara almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX adalah pasangan suami-istri yang telah hidup bersama sekian lama, dan tidak terdapat halangan syar'i bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan karena tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

**1.** I'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

**وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذ كر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين عد ول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

**2.** Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

**والإرث الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فاذا**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

**3.** Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

**وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذ كر صحته و شرطه**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

**4.** Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fiqh al- Sunnah* yang berbunyi:

وتصح الشهادة الإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوأبعه



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : *Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...dst.. ( Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426* );

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena pernikahan almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX pada tahun 1965 sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimaklumi, maka Mejelis Hakim menetapkan almarhumah XXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXX adalah pasangan sumi-istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.5, P.7, P.9, dan P.11, yang merukan fotokopi bagan silsilah ahli waris keluarga dan Kartu Keluarga (KK), fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris Keluarga almarhumah XXXXXXXXX, a.n. Para Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan bahwa Para Pemohon I sampai dengan Pemohon IV:

1.----------X
XXXXXXXX (anak kandung pertama laki-laki);
2.----------X
XXXXXXXX (anak kandung kedua laki-laki);
3.----------X
XXXXXXXX (anak kandung ketiga perempuan);
4.----------X
XXXXXXXX (anak ke-empat laki-laki);
adalah ahli waris almarhumah XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 dan P.17, yang merukan fotokopi bagan silsilah ahli waris keluarga dan Kartu Keluarga (KK), a.n. Para Pemohon V dan Pmohon VI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan bahwa Pemohon V dan Pemohon VI:



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. XXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXX;

adalah anak tiri almarhumah XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. almarhum XXXXXXXXX, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan bahwa almarhum XXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal XXXXXXXXX dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P. 15, 16, 17 dan. P.18 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti P.13, fotokopi Sertifikat Tanah Nomor: XXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang, tanggal 17 November 1995 dan keterangan para saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang benar kepemilikan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 2.840 M2 (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama XXXXXXXXX harta tersebut adalah harta warisan dari ayah kandung XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX, Penetapan ini dapat dipergunakan untuk membagi harta tersebut tersebut, karena Penetapan Ahli Waris ini tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan bahwa benar atau tidaknya harta tersebut tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. XXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 03 November 1985 bukanlah alat bukti kepemilikan sebuat tanah, karena kepemilikan sebuat tanah telah diatur oleh Undang-Undang, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) almarhumah XXXXXXXXX telah diperkuat dengan keterangan para saksi sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini, berbunyi yang artinya “Adanya hubungan nasab (keturunan) dianggap sah jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu cukup dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki”.



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Tentang Anak Tiri**

Menimbang, bahwa pada dasarnya, hukum waris merupakan bagian integral dari hukum perdata secara menyeluruh dan merupakan sub-bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris memiliki keterkaitan erat dengan aspek-aspek kehidupan manusia, terutama karena setiap individu pasti akan mengalami peristiwa hukum yang disebut sebagai kematian. Konsekuensi hukum yang muncul setelah peristiwa kematian seseorang mencakup masalah pengelolaan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI), hasil dari ijtihad ulama Indonesia, memberikan inovasi signifikan dalam pengembangan hukum kewarisan. Bidang ini sebelumnya sering diabaikan dan dianggap tabu untuk dibahas, karena hukum kewarisan Islam pada dasarnya dianggap sebagai kewajiban yang harus dijalankan sebagai bentuk ibadah. Ketidakpastian para ulama dalam memberikan tempat bagi anak tiri dalam hukum kewarisan Islam dapat dimaklumi, mengingat ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Namun, sekaligus, mereka diharapkan untuk mengeksplorasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip hukum dalam sebuah kaidah usul berbunyi:

تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان

Artinya: Perubahan hukum, tergantungperubahan zaman dan tempat.

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan hukum dalam KHI memberikan legitimasi bagi anak tiri, namun tidak melupakan prinsip dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu menjaga kesucian keturunan (hifdzu an Nasl). Prinsip ini merupakan salah satu dari lima tujuan utama dari Syariat Islam, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Meskipun mendapatkan status legal, anak tiri tetap diakui sebagai anak bawaan (bukan anak kandung) yang memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tua kandung dan keluarganya. Hubungan ini mencakup aspek nasab, waris, perkawinan secara umum, dan wali nikah secara khusus;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain KHI yang telah membuka jalan bagi anak angkat dan orang tua angkat untuk diberikan wasiat wajibah, Mahkamah Agung dengan putusan Nomor: 489 K/AG/2011 menetapkan adanya hak waris bagi anak tiri dan anak angkat yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini. Sekalipun putusan ini memberikan hak wasiat wajibah kepada anak tiri hanya diambil dari mazhab minoritas (Zhahiri) dalam khazanah pemikiran hukum Islam, namun patut kita hormati sebagai hasil dalam upaya mengaktualisasikan Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik. Pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam kaitannya memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri adalah pembaharuan yang sifatnya terbatas, yaitu dengan tetap memposisikan ahli anak tiri sebagai orang yang terhalang untuk menerima warisan dari pewaris sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama;

Menimbang, bahwa untuk menelaah dan berupaya mencari landasan hukum bagi kedudukan anak tiri dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan menelusuri khazanah keilmuan waris dalam KHI secara umum dan menelusuri putusan beberapa keputusan yang dibuat oleh para Hakim Agung yang terkait dengan perkara yang di dalamnya ada anak tiri. Ada beberapa putusan Hakim Agung yang terdapat dalam putusan MA Nomor 489 K/AG/2011 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang memberikan keputusan terhadap anak tiri juga terhadap anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta warisan pewais (sebagai ayah sambung atau ayah angkat);

Menimbang, bahwa belakangan ini anak angkat telah mendapat kedudukan dalam KHI meskipun anak angkat tidak termasuk dalam kategori yang dapat menjadi ahli waris, tetapi KHI dan putusan Mahakamah Agung tersebut anak angkat mendapatkan bagian harta peninggalan melalui wasiat wajibah dengan besaran (maksimal 1/3 harta warisan);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui putusannya yang telah berinovasi dalam mengembangkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah diatur dalam KHI guna memberikan solusi bagi keluarga yang bukan ahli waris karena, terhalang menjadi ahli waris, atau tidak termasuk ahli waris sama



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekali menurut kewarisan Islam mendapat bagian dari pewaris melalui lembaga wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa secara konseptual, KHI bukanlah salah satu undang-undang yang tergolong dalam hierarki perundang-undangan. Namun patut dicermati senyatanya, KHI dianggap sebagai suatu bentuk hukum yang dinamis yang berlaku di tengah masyarakat muslim (*living law*). Hakim sejak lahirnya KHI secara konsisten telah menggunakannya sebagai acuan (hukum materil) dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya telah berani mengeksplorasi/menerobos beberapa ketentuan yang sangat mendasar dalam kewarisan Islam seperti memberikan wasiat wajibah kepada anak kandung yang tidak beragama Islam, orang tua yang tidak beragama Islam, suami yang tidak beragama Islam, istri beragama Islam, dan anak tiri, adalah langkah terobosan maju dalam menghadapi dinamika masyarakat. Mencermati aturan hukum intern dalam sistem hukum itu sendiri, karena hakikatnya hukum itu tidaklah bertujuan untuk kepentingan hukum itu itu sendiri, melainkan hukum dibuat demi melindungi dan kepentingat manusia itu sendiri. Hukum adalah alat untuk mencapai kepentingan bagi manusia, sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif, melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa anak tiri tidak selalu mendapatkan dukungan sepenuh hati seperti anak angkat. Ketika kedua orang tua menerima anak angkat dengan antusias, hal ini tidak selalu berlaku untuk anak tiri. Kehadiran anak tiri kadang-kadang tidak sepenuhnya diterima oleh orang tua tiri, yang mungkin hanya menerima satu dari kedua orang tua kandungnya. Pandangan ini mungkin timbul dari anggapan bahwa pernikahan hanya mengikat suami dan istri saja;

Menimbang, bahwa dalam konteks posisi anak tiri, jika orang tua kandungnya cukup berkecukupan secara finansial, mungkin tidak menjadi masalah signifikan bagi anak tiri. Namun, jika orang tua kandungnya kurang



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mampu, masalah keuangan menjadi sangat penting bagi anak tiri untuk memastikan kesejahteraan hidupnya, termasuk pendidikan, pengobatan, dan kebutuhan lainnya, baik saat ini maupun di masa depan;

Menimbang, bahwa solusi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anak tiri di masa depan dapat diambil melalui dua jalur, baik secara alternatif maupun kumulatif, yaitu:

1. Jalur *Qiyas*/Analogi Kepada Anak Angkat

Qiyas atau analogi merujuk pada penggabungan atau pembandingan hukum untuk suatu perkara baru yang belum diatur sebelumnya, tetapi memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan aspek lainnya dengan perkara yang sudah diatur sehingga dihukumi serupa. Dalam konteks Islam, Ijma dan qiyas digunakan dalam keadaan darurat, ketika terdapat hal-hal yang belum diatur sebelumnya. Dengan mempertimbangkan kesamaan tersebut, kasus anak tiri dapat dianggap analog dengan anak angkat karena keduanya adalah anak yang disengaja dimasukkan ke dalam suatu keluarga. Keduanya menjadi tanggung jawab dari kedua orang tua mereka. Anak tiri yang bukan ahli waris dapat diberikan 1/3 dari warisan Ibu atau Bapak tirinya. Pandangan ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ahzaab ayat 6, yang menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain lebih berhak dalam warisan, kecuali dalam kebaikan kepada sesama agama;

2. Jalur Wasiat atau Hibah.

Menimbang, bahwa jalur wasiat atau hibah: Wasiat dan hibah memiliki urgensi yang tinggi dalam hukum Islam, sebagaimana Al-Qur'an memberikan petunjuk tegas mengenai kedua hal tersebut. Surat Al Baqarah ayat 240, misalnya, menetapkan bahwa orang yang akan meninggal dunia hendaknya memberikan wasiat untuk memberi nafkah kepada isteri-isterinya selama setahun dan tidak menyuruh pindah dari rumah. Dalam Islam, seseorang diizinkan memberikan sebagian atau seluruh kekayaannya kepada orang lain ketika masih hidup, yang dikenal sebagai "intervivos".

Menimbang, bahwa kedudukan anak tiri dalam hukum Islam melibatkan beberapa aspek yang melibatkan hak waris, perlindungan, dan



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggung jawab keluarga. Meskipun anak tiri tidak secara langsung dianggap sebagai ahli waris dalam ketentuan hukum waris Islam karena tidak memiliki sebab mewarisi (asbabul miirats), Mahkamah Agung dalam beberapa putusan telah mengakui hak waris bagi anak tiri;

Menimbang, bahwa beberapa poin terkait kedudukan anak tiri dalam hukum Islam meliputi:

1. **Pengakuan Hak Waris:** Meskipun tidak diakui secara langsung sebagai ahli waris, anak tiri sekarang dianggap setara dengan anak angkat. Putusan Mahkamah Agung, seperti Nomor 489 K/AG/2011 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangnnya, memungkinkan anak tiri untuk menerima bagian warisan dari keluarga baru, sebesar 1/3 melalui Qiyas dan Wasiat Wajibah.
2. **Perlindungan Dan Tanggungjawab:** Anak tiri tetap berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua sebagai anak bawaan, termasuk ayah dan ibu kandung mereka. Meskipun belum ada regulasi khusus, kewajiban orang tua angkat terhadap anak tiri mencakup tanggung jawab moral dan sosial;
3. **Norma-norma Islam:** Kedudukan anak tiri juga dipengaruhi oleh norma-norma Islam yang menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap anak-anak, termasuk anak tiri. Prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam menjadi pedoman untuk memahami kedudukan anak tiri dalam konteks keluarga dan masyarakat Muslim;
4. **Dinamika Sosial:** Seperti halnya norma-norma hukum Islam, kedudukan anak tiri dapat dipahami melalui dinamika sosial dan pandangan masyarakat terhadap struktur keluarga. Perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang dapat memengaruhi cara anak tiri diakui dan diperlakukan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa interpretasi dan penerapan hukum Islam terkait anak tiri dapat bervariasi sesuai konteks dan mazhab hukum Islam. Kedudukan anak tiri dalam hukum Islam mencerminkan kompleksitas interpretasi, norma etika, dan pandangan masyarakat dalam ranah hukum dan keislaman;



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majels Hakim berpendapat anak tiri dari ahli waris almarhumah XXXXXXXXX masing-masing yang bernama:

**a.** XXXXXXXXX**;**

**b.** XXXXXXXXX**;**

Berhak mendapatkan wasiat wajibah dari almarhumah XXXXXXXXX semjumlah paling banyak 1/3 dari harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum (*Itsbat Al Waqi'ah*) sebagai berikut:

**1.** Bahwa almarhumah XXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 November 2023 di Sumedang, karena sakit;

**2.** Bahwa kedua orang tua orang tua almarhumah XXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;

**3.** Bahwa almarhumah XXXXXXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

3.1. XXXXXXXXX (anak kandung pertama laki-laki);

3.2. XXXXXXXXX (anak kandung kedua laki-laki);

3.3. XXXXXXXXX (anak kandung ketiga perempuan);

3.4. XXXXXXXXX (anak ke-empat laki-laki);

**4.** Bahwa almarhumah XXXXXXXXX memiliki anak tiri masing-masing yang bernama:

**a.** XXXXXXXXX**;**

**b.** XXXXXXXXX**;**

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah terbukti, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka petitum angka 1, 2 dan angka 3 permohonan Para Pemohon tersebut sepatutnyalah untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai ahli waris sah dari almarhumah XXXXXXXXX dan Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak tiri



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dari almarhumah XXXXXXXXX berhak mendapatkan wasiat wajibah dari almarhumah XXXXXXXXX semjumlah paling banyak 1/3 dari harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perdata, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 121 ayat (4) HIR. biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 Para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

**MENETAPKAN**

**1.** Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

**2.** Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2023 di Sumedang adalah sebagai berikut:

2.1. XXXXXXXXX (anak kandung pertama laki-laki);

2.2. XXXXXXXXX (anak kandung kedua laki-laki);

2.3. XXXXXXXXX (anak kandung ketiga perempuan);

2.4. XXXXXXXXX (anak keempat laki-laki)

**5.** Menetapkan almarhumah XXXXXXXXX memiliki anak tiri masing-masing yang bernama:

5.1. XXXXXXXXX**;**

**5.2** . XXXXXXXXX

berhak mendapatkan wasiat wajibah dari almarhumah XXXXXXXXX semjumlah paling banyak 1/3 dari harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXX;

**6.** Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriyah. oleh kami Misdaruddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dimyati, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Malik, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023,



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

| Hakim Anggota, | Ketua Majelis, |
|---|---|
| Drs. Dimyati, S.H., M.H. | Misdaruddin, S.Ag., M.H. |

Hakim Anggota,

Drs. Abdul Malik, M.Si.

Panitera Sidang,

Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Biaya PNBPRp | 50.000,00 |
| 2. | Biaya ProsesRp | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp-00 |
| 4. | Biaya MeteraiRp | 10.000,00 |
| **Jumlah** | Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); | |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*